



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 1302/UN43/KPT.PM/2023
TENTANG
BANTUAN PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama 5 (IKU 5) sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Upaya dalam meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama 5 (IKU 5);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Pelaksana dan Penerima Bantuan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : B/200/UN43.9/HK.02/2023 Perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG BANTUAN PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pelaksana kegiatan Bantuan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023.
- KEDUA : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023.
- KETIGA : Adapun Besaran Bantuan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023.
- KELIMA : Penggunaan anggaran terkait kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim Pelaksana segera melaporkan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 November 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 1302/UN43/KPT.PM/2023
TENTANG
BANTUAN PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MANDIRI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN
2023

TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023

- Penanggungjawab : Prof. Dr. Meutia, S.E., M.P.
Ketua : Dr. Ing. Muhammad Iman Santoso, S.T., M.Sc.
Sekretaris : Ali Nurudin, S.P.
Bendahara : Ahmad Khoiruddin, S.E.
Anggota : 1. Prof. Dr. Suwaib Amirudin, M.Si.
2. Dr. Erwin, S.T., M.T.
3. Dr. Mochamad Arifinal, S.H., M.H.
4. H. Ari Tresna Sumantri, S.P., M.Si.
5. Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H.
6. Dr. Hj. Enggar Utari, S.Si., M.Si
7. Dr. Hj. Deswita Herlina, S.E., M.M.
8. Yatti Ahyati, S.E.
9. Tutut Susilawati
10. Ade Setia Candra, S.H.I., M.M.
11. Muhamad Ahyani, S.E.
12. Marina Dwita Jannah, S.Pd., M.Pd.
13. Hari Honasan, S.E.
14. Sutiman
15. Agus Nurdin
16. Budiman

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 November 2023
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 1302/UN43/KPT.PM/2023
TENTANG
BANTUAN PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023

**PENERIMA BANTUAN PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023**

NO	NAMA	NIDN	FAKULTAS	PRODI	JENIS BANTUAN
1	Ahmad Fatoni, S.E.Sy., M.E.K.	0029099201	FEB	Ekonomi Syariah	Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta-4)
2	Bohari, S.Gz., M.Kes.	0008098903	FK	Gizi	Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta-4)
3	Restu Wigati, S.T., M.Eng	0025098210	FT	Teknik Sipil	Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta-4)
4	Prof. Dr. Yeyen Maryani, Dra., M.Si.	0011086311	FT	Teknik Kimia	Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)
5	Farah Putri Wenang Lusianingrum, S.Pd., M.Sc.	0528019201	FEB	Manajemen Pemasaran	Publikasi di Media Massa (Lokal)
6	Fara Fitriyani, SE., M.Si.	0016098402	FEB	Akuntansi	Jurnal Nasional
7	Dr. Elly Nurlia, S.I.P., M.Si.	0431088404	FISIP	Ilmu Pemerintahan	Publikasi di Media Massa (Regional)
8	Ina Indriana, SE., M.Si.	0008067404	FEB	Akuntansi	Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)
9	Siti Widiati,S.P.,M.P.	0007039602	FP	Agribisnis	Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta-4)

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 November 2023
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 1302/UN43/KPT.PM/2023
TENTANG
BANTUAN PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MANDIRI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN
2023

**BESARAN BANTUAN PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023**

1.	Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta-2)	: Rp20.000.000/judul
2.	Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta-3)	: Rp15.000.000/judul
3.	Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta-4)	: Rp10.000.000/judul
4.	Jurnal Nasional	: Rp2.000.000/judul
5.	Publikasi di Media Massa (Nasional)	: Rp4.000.000/judul
6.	Publikasi di Media Massa (Lokal/Regional)	: Rp2.000.000/judul
7.	Pemakalah di Forum Ilmiah (Kab/Kota)	: Rp1.000.000/judul
8.	Pemakalah di Forum Ilmiah (Provinsi)	: Rp2.000.000/judul
9.	Pemakalah di Forum Ilmiah (Nasional)	: Rp4.000.000/judul
10.	Hak Kekayaan Intelektual (Paten)	: Rp4.000.000/judul
11.	Hak Kekayaan Intelektual (Merek)	: Rp2.000.000/judul
12.	Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)	: Rp2.000.000/judul
13.	Hak Kekayaan Intelektual (Desain Industri)	: Rp2.000.000/judul
14.	Hak Kekayaan Intelektual (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	: Rp2.000.000/judul
15.	Hak Kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis)	: Rp2.000.000/judul
16.	Hak Kekayaan Intelektual (Rahasia Dagang)	: Rp2.000.000/judul
17.	Luaran Iptek Lainnya (Produk)	: Rp5.000.000/judul
18.	Luaran Iptek Lainnya (Modul)	: Rp2.000.000/judul
19.	Luaran Iptek Lainnya (Public Policy/Naskah Akademik/ Rancangan Undang-Undang)	: Rp2.000.000/judul
20.	Produk Terstandarisasi (Industri)	: Rp3.000.000/judul
21.	Produk Terstandarisasi (Asosiasi Profesi)	: Rp3.000.000/judul
22.	Produk Tersertifikasi	: Rp2.000.000/judul
23.	Mitra Berbadan Hukum	: Rp2.000.000/judul
24.	Buku	: Rp2.000.000/judul
25.	Wirausaha Baru Mandiri	: Rp2.000.000/judul

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 November 2023
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002